



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
NOMOR 262 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD NOMOR 250 TAHUN 2023 TENTANG
LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 DI WILAYAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan titik lokasi pemasangan alat peraga kampanye pada wilayah Kecamatan/Desa/Kelurahan, perlu menyesuaikan terkait kawasan/lokasi pemasangan alat peraga kampanye dan Penambahan lokasi baru Pemasangan Alat peraga kampanye;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan menyatakan bahwa lokasi pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk Kampanye Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 250 Tahun 2023 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye

Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD NOMOR 250 TAHUN 2023 TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH KABUPATEN KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

KESATU : Menetapkan Perubahan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Perubahan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi:

- a. angka 6 : Kecamatan Kabaruan, angka 1 berubah dan menambah titik lokasi baru dan angka 7 lampiran II,
- b. angka 14 : Kecamatan Beo Utara, angka 3 s.d angka 8 Lampiran II, dan
- c. angka 15 : Kecamatan Pulutan, angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 5 Lampiran II, terdapat penambahan titik lokasi alat peraga kampanye.
- d. angka 16 : Kecamatan Melonguane Timur, angka 1 menambah titik lokasi baru dan angka 2 meniadakan atau menghapus lokasi halaman rumah Keluarga Oruh-Mokodenseho Lampiran II.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud yang telah dilaksanakan berdasarkan :

- a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 250 tentang Lokasi Pemasangan

Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud;

- b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 255 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 250 Tahun 2023 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud;

dinyatakan sah dan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Melonguane
pada tanggal 11 Desember 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

ttd.

ARIPATRIA PANDESINGKA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
NOMOR 262 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD NOMOR 250
TAHUN 2023 TENTANG LOKASI PEMASANGAN
ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 DI WILAYAH KABUPATEN
KEPULAUAN TALAUD

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DI KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2024

6. KECAMATAN KABARUAN

NO.	KELURAHAN/DESA	LOKASI
1	PANGERAN	<ul style="list-style-type: none">➤ Halaman Rumah Milik Keluarga N. Rumping-Rembaen➤ Lahan Milik Nelson Metuak➤ Lahan Milik Bapak Dedi Tatuhe➤ Lahan Milik Keluarga Mengga-Aiba
7	RARANGE	<ul style="list-style-type: none">➤ Lahan Milik Keluarga Budiman – Simpuru➤ Halaman Rumah Milik Keluarga J. Ansiga-Simpuru

14. KECAMATAN BEO UTARA

NO.	KELURAHAN/DESA	LOKASI
1	MAKATARA	<ul style="list-style-type: none">➤ Lahan milik keluarga Besinung-Taalawasen➤ Lahan milik bapak Herman Salaen (Keluarga Salaen-Kudampa)
2	MAKATARA TIMUR	<ul style="list-style-type: none">➤ Lahan milik ibu Lilly Suryani Buida➤ Lahan milik Yahya Lumombo➤ Lahan milik Martin L. Tandaa
3	AWIT	Lahan Milik Keluarga Bawarodi-Pasiak
4	AWIT SELATAN	Keluarga Lariwu-Maluhima
5	RAE	Lahan Milik Keluarga Manongga – Maapanawang (depan Lapangan Volly)
6	RAE SELATAN	Lahan milik Bapak Ambri Lamadi
7	LOBBO	Lahan milik Asangke Gahiwu
8	LOBBO I	Lahan milik Flora Woba

15. KECAMATAN PULUTAN

NO.	KELURAHAN/DESA	LOKASI
1	PULUTAN	<ul style="list-style-type: none">➤ Dusun III, Depan Rumah Milik Keluarga Lumiu-Siangka➤ Dusun III, Depan Rumah Milik Keluarga

		<p>Tuwing-Saulauda</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Dusun II, Depan Rumah Milik Keluarga Sarenusa-Siangka ➤ Dusun II, Depan Rumah Milik Keluarga Maparipe-Sumare ➤ Dusun II, Depan Rumah Milik Keluarga Tamaheang-Amintia ➤ Dusun II, Depan Rumah Milik Keluarga Mandahari-Maitulung ➤ Dusun I, Depan Rumah Milik Keluarga Gareda-Garusim ➤ Dusun I, Depan Rumah Milik Keluarga Tuwing-Bawanda ➤ Depan rumah Keluarga Panese-Palawe ➤ Depan rumah Keluarga Saulauda-Gumolung
2	PULUTAN SELATAN	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Dusun I, Depan Rumah Milik Keluarga Sumare-Tuwing ➤ Dusun III, Depan Rumah Milik Keluarga Palawe-Uada ➤ Dusun I, Depan Rumah Milik Keluarga Munde-Majampoh ➤ Dusun II, Depan Rumah Milik Ibu Meilan Manopo ➤ Dusun III, Depan Rumah Milik Keluarga Basinung-Sumare ➤ Rumah Keluarga Maatuil-Maparipe ➤ Lahan Kosong Keluarga Barguna-Maatuil ➤ Rumah Keluarga Taariwuan-Gareda ➤ Halaman milik keluarga Hamenda-Tuwing ➤ Depan rumah Keluarga Taengetan-Batara
3	PULUTAN UTARA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Dusun I, Depan Rumah Milik Keluarga Mangunselle-Aesong ➤ Dusun III, Depan Rumah Milik Keluarga Taaropetan-Tuwing ➤ Dusun II, Depan Rumah Milik Keluarga Manopo-Mangole ➤ Dusun I, Depan Rumah Milik Keluarga Pansalang-Maluwu ➤ Dusun III, Depan Rumah Milik Keluarga Gumolung-Bawinti ➤ Halaman rumah Keluarga Saulauda-Barguna ➤ Halaman rumah Keluarga Araro-Taengetan ➤ Halaman rumah Keluarga Welembuntu-Sasambe ➤ Halaman rumah Keluarga Maatuil-Bawanda ➤ Halaman rumah Keluarga Gedoan-Panebaren
5	DARAN UTARA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Dusun II, Depan Rumah Milik Keluarga Larengka-Essing ➤ Dusun I, Tanah Kosong Milik Ibu Ribka Genar ➤ Dusun III, Depan Rumah Milik Keluarga Uada-Larengka ➤ Dusun III, Depan Rumah Milik Keluarga Tinuwo-Tatimbang ➤ Lahan milik Keluarga Pianaung-Tinuwo ➤ Depan rumag ibu janda Ziwu-Gedoan ➤ Depan rumah keluarga Sarenusa-lapadu ➤ Depan rumah keluarga Mararu-tatawi

16. KECAMATAN MELONGUANE TIMUR

NO.	KELURAHAN/DESA	LOKASI
1	TULE	Halaman Rumah Milik Ibu Helena Maabuat
2	TULE TENGAH	<ul style="list-style-type: none">➤ Halaman Rumah Milik Keluarga Saul Oruh-Mokodenseho➤ Halaman Rumah Milik Keluarga Kalambone-Londoran

Ditetapkan di Melonguane
pada tanggal 11 Desember 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

ttd.

ARIPATRIA PANDESINGKA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
Pt. Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

